

Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam

Moch Fachril Faizal Rachman^{*}, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} fachrilfaizal@gmail.com, S3husnisyawali@gmail.com

Abstract. The division of inheritance is a very sensitive issue and there are often disputes between the heirs because it is related to the dissatisfaction and selfishness of the heirs. related to the case of the Bandung religious court decision number: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg, the study aims to find out and analyze how to resolve disputes due to possession of assets by one of the heirs based on court decisions no. 3124/PDT.g/2018/ PA.badg based on the Civil Code and Islamic Law and To find out the judge's considerations in deciding inheritance cases based on the Civil Code and Islamic Law. The research method used is normative juridical, with the writing specifications used are descriptive analytical. The data collection technique was carried out by studying literature on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of data analysis is qualitative analysis. The results of this study are dispute resolution efforts that can be carried out by heirs whose rights have been violated by other heirs, namely by alternative dispute resolution, namely through non-litigation or settlement out of court through mediation.

Keywords: *Heirs, Inheritance Mastery, Illegal Acts.*

Abstrak. Pembagian harta warisan merupakan masalah yang sangat sensitif dan bahkan sering terjadi perselisihan antara para ahli waris karena berkaitan dengan ketidakpuasan dan keegoisan para ahli waris. berkaitan dengan kasus putusan pengadilan agama Bandung nomor: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg, Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa akibat penguasaan harta oleh salah satu ahli waris berdasarkan putusan pengadilan no 3124/PDT.g/2018/PA.badg berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam dan Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara waris dalam berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan Spesifikasi Penulisan yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para ahli waris yang haknya di langgar ahli waris lainnya yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan melalui non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi.

Kata Kunci: *Ahli Waris, Penguasaan Harta Warisan, Perbuatan Melawan Hukum.*

A. Pendahuluan

Setiap manusia akan mengalami peristiwa kematian. Dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Proses itu disebut dengan istilah kewarisan. Kewarisan yaitu ada orang yang meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris, ada harta peninggalan, dan ahli waris.

Harta adalah salah satu benda berharga yang dimiliki manusia, harta dapat berwujud benda bergerak dan benda tidak bergerak. Cara memperoleh harta pun beragam, jika dilihat secara umum, harta bisa didapatkan dari cara yang halal seperti bekerja keras, selain dengan cara yang halal harta dapat diperoleh dengan menggunakan cara-cara lain yang tidak benar seperti contohnya mempergunakan cara yang melanggar hukum (berjudi atau mencuri). Salah satu cara memperoleh harta adalah melalui jalur pewarisan. Proses memperoleh harta tersebut yaitu pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang disebut warisan.

Di Indonesia sampai saat ini belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum kewarisan yang diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena itu, hukum kewarisan di Indonesia masih berbeda-beda. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang pluralistik yang mempunyai keragaman suku, budaya, agama dan Bahasa. Keanekaragaman tersebut terlihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Indonesia. Sistem hukum kewarisan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (KUHP Perdata) berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, maka Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku bagi: (a) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; (b) Orang Timur Asing Tionghoa (Staatsblad 1917 No. 129); (c) Orang Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.
2. Sistem Hukum Kewarisan Islam terdiri atas pluralisme ajaran, misalnya sistem kewarisan ahlus sunnah wal jama'ah, ajaran syiah, serta ajaran hazairin Indonesia.

Sistem hukum waris Islam yang paling dominan dianut di Indonesia, yaitu ajaran mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Akan tetapi, yang paling dominan diantara keempat mazhab yang dianut Indonesia adalah mazhab Syafi'i, disamping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia. Hal ini sebagai ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Qur'an secara bilateral.

Sistem Kewarisan Adat, hukum kewarisan ini beraneka ragam sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis lingkungan hukum adatnya. Dalam kewarisan adat dikenal dengan sistem kewarisan matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental.

Dikarenakan terdapat beragam bentuk hukum waris yang berlaku di Indonesia, hal tersebut menjadikan unifikasi hukum waris di Indonesia dapat dipastikan akan mengalami kesulitan untuk diwujudkan. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa "bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang-bidang yang bersifat netral seperti hukum perseoran, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu-lintas (darat, air dan udara). Oleh karena itu, bidang hukum waris menurut Mochtar Kusumaatmadja termasuk ke dalam bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi.

Di samping itu, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan konsepsi "hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat". Di Indonesia, di mana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbarui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah hukum waris manyang berlaku bagi orang yang meninggal

dunia. Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Adapun apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat. Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam.

Masalah pewarisan di dalam konsep hukum nasional Indonesia sebagai hukum yang mengatur peralihan kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan bidang hukum yang bersifat sensitif. Karena seringkali ditemukan persoalan pembagian waris, yang mana para ahli waris tidak melaksanakan wasiat dengan benar sehingga menimbulkan persengketaan. Seperti harta warisan yang dikuasai secara melawan hukum oleh salah satu ahli waris yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3124/PDT.G/2018/PA.BADG yang pada awalnya pewaris meninggalkan harta warisan dan 8 ahli waris dari isteri pertama dan 1 ahli waris dari isteri kedua kemudian hak dari peninggalan isteri pertama dikuasai oleh tergugat I dan II dan oleh sebab itu menyebabkan sengketa pembagian harta warisan antara ahli waris.

Kasus sengketa waris merupakan kasus yang seringkali muncul setelah pewaris meninggal. Kasus-kasus itu adalah tentang perebutan harta waris antara ahli waris, sifat keserakahan antar ahli waris muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian besar atau seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Namun dalam kejadian ini, kasus waris yang diangkat tidak sampai pada perebutan harta warisan, melainkan penguasaan harta warisan sebelum harta waris itu dibagikan kepada ahli warislainnya. Menurut Pasal 834 KUHPerdara menyatakan bahwa: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi

Para ahli waris di perbolehkan untuk mengajukan gugatan karena hak warisnya telah dikuasai oleh salah satu ahli waris lainnya. Dalam hal ini terjadinya sengketa pembagian harta warisan oleh sesama ahli waris dikarena pihak keluarga merasa dirugikan dalam pembagian tersebut. Warisan akan diserahkan kepada ahli waris baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada orang lain yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal pembagian waris terlihat sederhana sekali dan juga menjadi hal yang biasa, dalam kehidupan masyarakat bila ada kematian maka yang terpikir adalah warisan atau harta yang ditinggalkan. Namun pembahagian harta warisan tidak semudah yang dibayangkan, sebab banyak hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi masalah Hukum. Ketidaktahuan semua para ahli waris dalam masalah Hukum waris membuat terjadinya ketidakadilan antara para ahli waris dalam pembahagian warisan. Ada pula sebagian masyarakat tidak mengetahui Hukum mana yang mengatur tentang pembahagian warisan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya penyelesaian sengketa akibat penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris berdasarkan KUHPerdara dan Hukum Islam dan Apa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara waris berdasarkan putusan pengadilan No. 3124/PDT.G/2018/PA.badg.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka, tujuan penelitian ini untuk: Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa akibat penguasaan harta oleh salah satu ahli waris berdasarkan putusan pengadilan no 3124/PDT.g/2018/PA.badg berdasarkan KUHPerdara dan Hukum Islam dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara waris dalam berdasarkan KUHPerdara dan Hukum Islam.

B. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian penulis mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya wawancara, observasi, dan studi pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya penyelesaian sengketa akibat penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris berdasarkan KUHPerduta dan Hukum Islam

Perkara waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian yang mengakibatkan munculnya permasalahan tentang penyelesaian hak dan kewajiban. Permasalahan tersebut menyangkut pembagian harta benda yang peninggalan si pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Untuk menyelesaikan perkara waris ada banyak cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam hal pembagian harta warisan tersebut mengingat bahwa hukum waris di Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang berlaku secara positif dalam hal kewarisan, yaitu; hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Objek kewarisan berupa harta benda yang dalam pembagiannya cenderung menyebabkan persoalan akibat ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris disamping karena ketidaktahuannya terkait bagian-bagian yang diatur dalam hukum perdata maupun hukum Islam, dan juga akibat keserakahan dan rasa egois sebagian ahli waris. Apabila terjadi perkara atau sengketa yang berhubungan dengan waris, baik yang terjadi antar sesama ahli waris atau di luar dari ahli waris dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam keluarga untuk mencapai mufakat, dan apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan melalui mediasi, atau jika penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak dapat menyelesaikan perkara maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam pengadilan.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara waris berdasarkan putusan pengadilan no 3124/PDT.g/2018/PA.badg

Mengenai pertimbangan hakim yang membuktikan bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat merupakan para ahli waris sah dengan mempertimbangkan Pasal 171 huruf b jo Pasal 174 ayat (1) KHI dijelaskan yang merupakan ahli waris yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum, maka berdasarkan hal tersebut kedudukan Penggugat I hingga Penggugat VI ialah anak Pewaris dari isteri pertama yang hidup masih, kemudian penggugat VII anak pewaris dari isteri kedua yang masih hidup dan Tergugat I dan Tergugat II ialah anak dari perkawinan Pewaris dengan isteri pertama yang telah sesuai dengan Pasal KHI yang menjelaskan bahwa menurut undang-undang yang menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan yang berlaku.

Berdasarkan putusan hakim diktum no 5 dalam amar putusan Nomor: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg "Menetapkan uang Tergugat I berjumlah Rp.2.573.529.412,-(dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) yang sekarang berada ditangan Tergugat II dinyatakan sebagai pengganti uang peninggalan aim. Hj. Kiki Rukiyah yang belum dikembalikan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 4 (empat) diatas sedangkan sisanya sejumlah Rp1.426.470.588,-(satu milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ratus lima ratus depan puluh delapan rupiah) dinyatakan masih dalam penguasaan Tergugat I"

Putusan hakim tersebut menurut penulis memiliki kelemahan karena sisa uang yang masih dikuasi oleh tergugat I dengan sejumlah Rp1.426.470.588,-(satu milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ratus lima ratus depan puluh delapan rupiah) tidak dicantumkan dalam amar putusannya, dikarenakan sisa uang tersebut masih dalam penguasaan tergugat I yang selanjutnya harus di bagikan kepada para ahli waris jika tergugat I dapat tertangkap oleh pihak yang berwajib dan diserahkan kepada jaksa selaku eksekutor untuk

mengembalikan sisa uang tersebut dan segera untuk dibagikan kepada para ahli waris.

Dasar pertimbangan hakim dalam membagikan harta tersebut karena berdasarkan asas keadilan bersama dan rasa kemanusiaan dikarenakan para ahli waris sangat membutuhkan uang tersebut untuk keberlangsungan hidup bagi ahli waris. Oleh karena itu hakim menimbang, bahwa Pengadilan memerintahkan kepada Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat VI), Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembagian harta waris tersebut, dan oleh karena uang yang ditetapkan sebagai harta peninggalan isteri pertama sekarang berada ditangan Tergugat II maka cukup beralasan bagi Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris yang telah ditetapkan sesuai dengan porsinya masing-masing

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ahli waris yang menguasai harta waris secara melawan hukum tanpa membagi dengan ahli waris lainnya hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu ahli waris sehingga merugikan ahli waris lainnya adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 kitab undang-undangan hukum perdata. Antara lain unsur yang pertama, adanya suatu perbuatan, para tergugat melakukan suatu perbuatan yaitu menguasai harta waris secara tidak sesuai dengan hukum waris. Unsur yang ke dua yaitu perbuatan yang melawan hukum, para tergugat yang menguasai harta waris sehingga mengakibatkan kerugian ahli waris lainnya seperti dalam kasus ini, yaitu para penggugat. Unsur yang ke tiga ada telah terjadi kesalahan secara fundamental yang dilakukan oleh sebagian para tergugat sehingga terbukti kesalahannya melanggar hak para pengugat sehingga para pengugat merasa di rugikan karena tidak mendapatkan hak warisnya. Unsur yang ke empat harus ada keurugian yang di timbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh sebahagian ahli waris, maka pada kasus tersebut para penggugat merasa di rugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan cara menguasai harta waris secara sepihak sehingga mengakibatkan para pengugat tidak mendapatkan hak warisnya sesuai ketentuan
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para ahli waris yang haknya di langgar ahli waris lainnya yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan melalui non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi. Mediasi bertujuan mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak yang di tengahai oleh pihak ketiga yaitu mediator dengan syarat tidak ada hubungan keluarga dan bersifat netral. Adapun dalam pelaksanaan penyelesaian kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, solusi terakhir yang dapat ditempuh secara legitasi dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan dilampirkan berita acara hasil mediasi.
3. Putusan hakim tersebut menurut penulis memiliki kelemahan karena sisa uang yang masih dikuasi oleh tergugat I dengan sejumlah Rp1.426.470.588,-(satu milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ratus depan puluh delapan rupiah) tidak dicantumkan dalam amar putusannya, dikarenakan sisa uang tersebut masih dalam penguasaan tergugat I yang selanjutnya harus di bagikan kepada para ahli waris jika tertugat I dapat tertangkap oleh pihak yang berwajib dan diserahkan kepada jaksa selaku eksekutor untuk mengembalikan sisa uang. Dasar pertimbangan hakim dalam membagikan harta tersebut karena berdasarkan asas keadilan bersama dan rasa kemanusiaan dikarenakan para ahli waris sangat membutuhkan uang tersebut untuk keberlangsungan hidup bagi ahli waris. Oleh karena itu hakim menimbang, bahwa Pengadilan memerintahkan kepada Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat VI), Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembagian harta waris tersebut, dan oleh karena uang yang ditetapkan sebagai harta peninggalan isteri pertama sekarang berada ditangan Tergugat II maka cukup beralasan bagi Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris yang telah ditetapkan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Acknowledge

Dalam penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Edi Setiadi, SH., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
3. Ibu DR. SRI RATNA SUMINAR, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Bapak Dr. ADE MAHMUD, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberi petunjuk, memberi bimbingan dan memberi dorongan selama kuliah dan sampai skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung khususnya bidang Hukum Perdata yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang berlimpah
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat dari awal semester sampai akhir semester
7. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, terimakasih untuk memberi waktu dan tempat untuk menyelesaikan tugas akhir
8. Kakak pertama saya Denintha Putri, S.H., kakak kedua saya Amanda Ayulestari, A.md, kakak ketiga saya M. Vicky Lazuardi, S.H., kakak ipar saya KOMPOL. Beddy Suwendi, S.H, S.IK., kakak ipar saya Evan Prima Virgantara, A.md
9. Sahabat tercinta saya Adam Amirul Faiq, Ilham Khaery Ananda terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan dari masa awal semester sampai akhir semester di Universitas Islam Bandung
10. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, terimakasih telah memberikan banyak pengalaman yang sangat berharga bagi hidup saya, serta ilmu yang bermanfaat untuk persaudaraan
11. Pihak-pihak yang turut berperan dalam memberikan semangat, dukungan dan do'a yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hidup penulis selama melaksanakan Pendidikan di Universitas Islam Bandung

Daftar Pustaka

- [1] Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2008,
- [2] Eman, Suparman.. hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW, Refika, Bandung 2019 -----,2015. Hukum Waris Perdata, Jakarta: Grafika
- [3] Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005
- [4] Mardani. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Jakarta: grafindo, 2014
- [5] Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006
- [6] Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Pratik penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia*. Prenadamedia Group Jakarta: 2019
- [7] MAYASARI, L. Penyelesaian sengketa warisan akibat penguasaan harta oleh salah satu ahli waris (studi kasus peninggalan harta warisan di kelurahan kapuas kanan hulu kabupaten sintang). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(3)
- [8] Mustari, A. (2013). *Hukum Kewarisan Islam*
- [9] Effendi Perangin, *Hukum Waris*,(Jakarta: Rajawali Pers ,2008)
- [10] Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- [11] Sagala, E. (2018). *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris*
- [12] Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 116-124
- [13] Prodjodikoro, W. (1984). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Sumur Bandung

- [14] Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*
- [15] Simamora, a. (2021). Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum tentang penguasaan harta warisan (studi kasus: putusan no. 49/ptd. G/2019 pn. Blg)
- [16] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [17] Kompilasi Hukum Islam
- [18] Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan